



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. PB. Sudirman No. 1, SITUBONDO - 68312

Situbondo, 22 Maret 2021

Nomor : 048/ 1735 /431.216.3.2/2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Himbauan**

Kepada,
Yth. **Sdr. KEPALA OPD**
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SITUBONDO

di-

SITUBONDO

Memperhatikan tata cara pengelolaan dan pengembangan aplikasi yang termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta dalam rangka optimalisasi penggunaan aplikasi berbagi pakai dan terintegrasi untuk peningkatan efisiensi belanja TIK di Kabupaten Situbondo khususnya pembangunan aplikasi, dengan ini disampaikan kepada Saudara agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Lebih selektif terhadap rencana pelaksanaan pengembangan aplikasi.
2. Pengembangan aplikasi yang dilaksanakan seluruh OPD harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sesuai Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Situbondo Smart Society dengan membuat alur proses bisnis yang jelas serta arahan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada asistensi pengembangan dan pengelolaan TIK di lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Tidak diperkenankan melakukan pengembangan / pengadaan aplikasi baru apabila sudah terdapat aplikasi serupa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Demikian untuk menjadi perhatian.

a.n. BUPATI SITUBONDO
SEKRETARIS DAERAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo

Drs. H. SYAIFULLAH, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620810 198903 1 019

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bpk. Bupati Situbondo (sebagai laporan);
2. Ibu Wakil Bupati Situbondo.

